



STUDI LITERATUR: TAX AMNESTY JILID II TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Jessica Dharmawan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email : jessica.205210054@stu.untar.ac.id

Abstrak

Keberadaan *tax amnesty* jilid I sudah memberikan dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan *tax amnesty* jilid I adalah penerimaan informasi bagi wajib pajak tentang apa dan bagaimana *tax amnesty* bekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *tax amnesty* jilid II terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang memanfaatkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bukti memaparkan bahwa *tax amnesty* jilid I sudah baik dan mengajak pembaca berpikir ulang apakah perlu adanya *tax amnesty* jilid II atau harusnya perluasan sosialisasi mengenai *tax amnesty*. Hasil penelitian yaitu *tax amnesty* jilid II perlu pertimbangan lagi dari pemerintah, karena jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan *tax amnesty* jilid I sudah cukup baik dan dampak yang diberikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sudah sangat baik. Kekurangan dari *tax amnesty* jilid I adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sosialisasi mengenai *tax amnesty* sangatlah penting, karena untuk bisa menjadi bagian dari *tax amnesty*, wajib pajak harus mengetahui apa dan bagaimana *tax amnesty* tersebut.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Wajib Pajak, Kepatuhan

Abstract

The existence of tax amnesty volume I has had a positive impact on taxpayer compliance. One of the obstacles in the implementation of tax amnesty volume I is the receipt of information for taxpayers about what and how tax amnesty works. This study aimed to determine tax amnesty volume II on tax compliance in Indonesia. This study uses a literature study method that utilizes previous studies as evidence explaining that the tax amnesty volume I is already good and invites the reader to rethink whether there is a need for a tax amnesty volume II or there should be an expansion of socialization regarding tax amnesty. The results of the study, namely the tax amnesty volume II, need further consideration from the government, because if you look at the previous years, the implementation of the tax amnesty volume I was quite good and the impact it had on the level of taxpayer compliance was very good. The drawback of the tax amnesty volume I is the lack of outreach by the government to taxpayers. Socialization regarding tax amnesty is very important, because to be part of a tax amnesty, taxpayers must know what and how tax amnesty is.

Keywords: Tax Amnesty, Taxpayers, Compliance



PENDAHULUAN

Sektor perpajakan saat ini merupakan sektor yang hangat diperbincangkan. Pajak menjadi faktor utama dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sebanyak 15,4 juta jiwa masyarakat Indonesia dilaporkan mengisi SPT Tahunan setiap tahunnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022). Dalam lingkup Internasional sendiri Indonesia termasuk negara yang taat dengan aturan perpajakan. Jamrud khatulistiwa ini memiliki prosentase 80% ketaatan setiap tahunnya terhadap pelaporan pajak (Yaman et al., 2019).

Berbicara tentang ketaatan terhadap perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi melihat dua tahun terakhir sebagai akibat dari penetapan *tax amnesty* atau yang kita sering dengar sebagai pengampunan perpajakan malah menimbulkan permasalahan baru (Mahestyanti et al., 2018). Beberapa jurnal mempublikasikan bahwa *tax amnesty* membawa dampak positif untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Namun ada penelitian lain yang mengatakan *tax amnesty* membawa dampak negatif sehingga tidak perlu diadakanya *tax amnesty* jilid dua (Nurmalita & Indrawati, 2020).

Beberapa penelitian mengenai *tax amnesty* dilakukan dengan survei dan wawancara, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari adanya pemberlakuan *tax amnesty* di lingkaran perpajakan, hal ini diperkuat oleh adanya hasil positif yang didapat oleh Direktorat Jenderal Perpajakan dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan oleh 100 orang responden yang berasal dari daerah Bali. Lebih lanjut jika menilik dengan menggunakan pendekatan eksperimental, penelitian tentang *tax amnesty* juga menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Gunawan & Sukartha, 2016). Jika wajib pajak memiliki kekayaan yang tergolong banyak akan memiliki tingkat kepatuhan membayar pajak yang rendah dan cenderung menyukai *tax amnesty* (Hasibuan, 2019).

Namun, beberapa riset di atas tidak searah dengan sebagian riset yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pada tahun 2032, Gerger melakukan penelitian terhadap kurang lebih 240 responden yang berasal dari Turki dan menemukan fakta bahwa tingkat kepatuhan perpajakan di Turki menurun akibat seringnya pemerintah melakukan banyak *tax amnesty* (Robbany & Ekowati, 2022). Perihal ini diperkuat dengan riset pada tahun 2003 yang melaporkan jika *tax amnesty* yang dilakukan di negara spanyol tidak memberikan dampak signifikan baik untuk pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan ketiganya menggunakan metode analisis *time series* dengan data yang dipergunakan di tahun 1979-1998 (Gerger, 2013).

Tax amnesty membagikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, yaitu melemahkan kepatuhan wajib pajak. Menurut ketiganya *tax amnesty* akan berhasil di implementasikan setelah *tax amnesty* dilakukan *post-amnesty enforcement* (Mahmud & Mooduto, 2023). Kemudian mereka juga mengatakan bahwa *tax amnesty* dapat digunakan sebagai alat guna menuju rezim pajak yang tegas di masa



yang akan datang. Ketiganya menggunakan metode penelitian eksperimental dalam melakukan penelitian (Amrulloh, 2022).

Dari beberapa literatur penelitian yang sudah dilakukan, ternyata masih banyak terjadi pro kontra terkait *tax amnesty* jilid 1 dengan tingkat. Ada yang menyatakan menghasilkan dampak positif ada pula yang mengatakan menghasilkan dampak negatif. Dari beberapa permasalahan yang di paparkan di atas, penulis berusaha untuk mengkaji beberapa kesimpang siuran atau pro kontra terkait dengan *tax amnesty* terhadap kepatuhan perpajakan. Apakah nantinya hasil yang didapat dari penelitian dengan studi literatur ini menghasilkan kata sepakat untuk tidak melanjutkan *tax amnesty* ataupun sebaliknya. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha memaparkan data dan fakta serta menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana dampak dari adanya *tax amnesty* jilid I dan mengapa diperlukannya *tax amnesty* jilid II yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau kejadian sosial yang kompleks dan tidak terstruktur, seperti perilaku manusia, persepsi, interaksi, dan pengalaman. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami makna subjektif yang terkandung dalam fenomena tersebut, serta melihatnya dari perspektif peserta atau individu yang terlibat.

Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui metode-metode seperti pemantauan, tanya jawab, serta analisa dokumen. Informasi yang didapat setelah itu dianalisis secara induktif dan interpretatif, dengan menggunakan pendekatan seperti analisis tematik, analisis naratif, dan analisis *grounded theory*.

Penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang sosial, humaniora, dan ilmu perilaku, dan dapat digunakan untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan penelitian, seperti bagaimana dan mengapa. Penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang perspektif dan pengalaman individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber lain, bukan dari penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data ini telah dikumpulkan oleh orang lain, misalnya oleh lembaga pemerintah, perusahaan swasta, atau peneliti lain. Contoh data sekunder antara lain adalah data statistik, laporan keuangan, data pemerintah, dan sumber informasi lainnya yang tersedia secara publik. Data sekunder dapat digunakan untuk memvalidasi atau menguji hipotesis dalam penelitian, serta memperoleh informasi tambahan yang diperlukan



dalam proses penelitian. Penting untuk mengevaluasi sumber data sekunder untuk memastikan bahwa data tersebut valid, akurat, dan relevan untuk tujuan penelitian yang dilakukan.

Strategi Studi Literatur

Dalam melaksanakan analisis serta seleksi literatur sebagai referensi pokok penulis dalam kategorisasi jurnal. Strategi literatur adalah cara-cara atau pendekatan yang digunakan dalam studi literatur untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan.

Adapun beberapa tahapan yang penulis gunakan dalam melakukan strategi studi literature adalah tahap pertama menentukan topik dan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah pencarian literatur melalui berbagai sumber, seperti database online, jurnal, buku, dan artikel terkait dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Membaca abstrak dan ringkasan artikel, dan tentukan apakah artikel tersebut relevan atau tidak untuk studi literatur. Tahap keempat adalah membaca literatur dengan cermat dan teliti, dan evaluasi literatur tersebut untuk menentukan keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan. Tahap kelima adalah Merekam informasi penting dari literatur yang telah dipilih dan susun data yang telah terkumpul dengan cara yang teratur dan sistematis. Tahap keenam adalah analisis dan sintesis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dalam literatur. Tahap terakhir adalah menyusun laporan penelitian yang menjelaskan hasil studi literatur dengan jelas dan sistematis. Laporan penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesimpulan dan saran untuk penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak terutang yang seharusnya, namun dihilangkan sanksi dan adminisrasinya dengan cara mengungkap harta atau kepemilikan dan membayar uang tebusan dengan jumlah tertentu kepada negara sesuai dengan peraturan Undang-Undang (Nugrahanto, 2020). Dalam peraturan perundang-undangan ini negara Indonesia memberikan keringanan kepada setiap warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dengan benar dan tepat, keringanan tersebut disebut *tax amnesty* (Ahmar & Tampubolon, 2020).

Tidak ada definisi standar kepatuhan pajak. Dua aspek kepatuhan pajak adalah kepatuhan administratif serta kepatuhan teknis. Kepatuhan administratif melingkupi loyalitas terhadap aturan administrasi penyampaian Surat Pemberitahuan dan pembayaran pajak tepat waktu, sedangkan kepatuhan teknis berkaitan dengan penghitungan dan pembayaran pajak berdasarkan persyaratan teknis ketentuan undangundang perpajakan (Sari, 2017).

Tiga dimensi kepatuhan pajak meliputi pengarsipan, pelaporan dan pembayaran. Kepatuhan pengajuan mengacu pada pengajuan formulir pengembalian pajak tepat waktu; kepatuhan pelaporan berkaitan dengan pelaporan



pendapatan dan kewajiban perpajakan yang akurat; dan terakhir, kepatuhan pembayaran dikaitkan dengan pembayaran semua kewajiban pajak secara tepat waktu (Irawan et al., 2022). Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dapat dianggap sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan mengacu pada perilaku sukarela (Ridhawati, 2020). Oleh karena itu, mereka mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tingkat kepatuhan terhadap peraturan serta administrasi perpajakan tanpa implementasi kegiatan penegakan hukum apapun (Axel, Mulyani, 2019).

Didefinisikan secara luas, ketidakpatuhan pajak merupakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Kriteria mereka yang berbeda terletak pada legalitasnya. Penghindaran pajak melibatkan meminimalkan atau menghilangkan kewajiban pajak dalam ruang lingkup hukum (Panjaitan & Jayasukmana, 2021). Di sisi lain, penghindaran pajak melibatkan upaya untuk meminimalkan atau sama sekali menghilangkan kewajiban pajak dengan cara ilegal dengan melanggar undang-undang perpajakan (Peilouw, 2022). Dengan demikian, sementara penghindaran pajak adalah legal, penghindaran pajak tidak. Meskipun demikian, keduanya melibatkan manipulasi urusan seseorang untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi penghindaran pajak menggunakan tindakan hukum sedangkan penghindaran pajak menggunakan tindakan ilegal (Ngadiman & Huslin, 2017).

Tidak dapat disangkal bahwa pengenaan dan pemungutan pajak adalah salah satu cara paling efektif bagi setiap pemerintahan demokratis untuk meningkatkan pendapatan dan memerintah secara efektif (Herlina, 2020). Dengan demikian, kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan sangat penting bagi setiap warga negara untuk memastikan aliran pendapatan yang stabil bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan ekonominya. Setiap ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan pada akhirnya akan berkontribusi pada kesenjangan pajak (Brown & Mazur, 2003). Kesenjangan pajak adalah perbandingan antara jumlah pajak yang semestinya dibayar oleh harus pajak dengan cara sukarela dan tepat waktu dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan (Imelda & Wibowo, 2022).

Pada aspek fiskal, penghindaran pajak yang tinggi (ketidakpatuhan) menyebabkan hilangnya pendapatan dan membutuhkan biaya audit dan penagihan yang lebih besar oleh otoritas pajak untuk mendeteksi dan mengembalikan jumlah pajak yang digelapkan (Harvelian, 2017). Terakhir, dampak ekonomi dari penghindaran pajak yang tinggi terkait dengan berkurangnya pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan ekonominya. Hal ini juga akan mempengaruhi upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di berbagai bidang penting seperti keamanan nasional, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Ada beberapa riset terdahulu yang relevan dengan riset yang penulis lakukan. Berikut rangkuman dari penelitian terdahulu.



No	Jenis Karya Ilmiah	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 13 No. 2	2020	Penelitian oleh (Takismen et al., 2020) tersebut menyatakan bahwa adanya <i>tax amnesty</i> membuat wajib pajak di KPP Pratama menimbulkan dampak yang positif dalam hal kepatuhan wajib pajak. Dijelaskan bahwa dengan adanya <i>tax amnesty</i> semakin banyak wajib pajak yang patuh membayar pajak karena terbebas dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2.	Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 1	2019	Penelitian yang dilakukan oleh (Axel, Mulyani, 2019) menggunakan hasil uji nilai t_{hitung} untuk mengetahui pengaruh adanya <i>tax amnesty</i> dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan menyatakan bahwa <i>tax amnesty</i> membawa pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak.
3.	Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti Vol. 1 No. 1	2019	Penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmi Ridhawati, Soedjatmiko, 2019) menyebutkan bahwa di KPP Pratama Ilir Timur Palembang pada tahun 2017 kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 50%.
4.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Vol. 7 No. 2	2020	Penelitian (Suratno et al., 2020) ini menggunakan sampel berupa perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menunjukkan bahwa partisipasi dari keikutsertaan kebijakan <i>tax amnesty</i> masih mencapai 35,1% dan dapat dikatakan terdapat 64,9% potensi penerimaan pajak dari kebijakan <i>tax amnesty</i> .
5.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12, No.2	2017	Penelitian yang dilakukan oleh (Pangkey et al., 2017) menggunakan KPP Pratama Manado sebagai objek penelitian dan memaparkan hasil bahwa pada periode 2016 - 31 Mei 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan dengan adanya kebijakan <i>tax amnesty</i> .



No	Jenis Karya Ilmiah	Tahun	Hasil Penelitian
6.	Skripsi	2019	Penelitian yang dilakukan oleh (SUKARMINTO et al., 2019) menyatakan bahwa di KPP Pratama Jambi kebijakan <i>tax amnesty</i> tidak memiliki pengaruh yang mendasar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis rangkum, dapat diketahui dari data sebanyak 6 karya tulis sebanyak 5 karya tulis menyatakan bahwa *tax amnesty* jilid I membawa dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kebijakan *tax amnesty* jilid I sudah membawa dampak positif bagi perpajakan Indonesia, salah satu penghambat berjalannya *tax amnesty* jilid I adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai *tax amnesty* jilid I.

KESIMPULAN

Tax amnesty jilid II perlu pertimbangan lagi dari pemerintah, karena jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan *tax amnesty* jilid I sudah cukup baik dan dampak yang diberikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sudah sangat baik. Kekurangan dari *tax amnesty* jilid I adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sosialisasi mengenai *tax amnesty* sangatlah penting, karena untuk bisa menjadi bagian dari *tax amnesty*, wajib pajak harus mengetahui apa dan bagaimana *tax amnesty* tersebut. Penulis berpendapat bahwa pembuatan *tax amnesty* jilid II sebenarnya tidak perlu dilakukan karena jika pemerintah ingin memperbaiki *tax amnesty* maka yang perlu diperbaiki adalah penyampaian informasi kepada wajib pajak bukan mengenai kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, N., & Tampubolon, M. N. H. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(2).
- Amrulloh, A. (2022). Peningkatan Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Melalui Implementasi Tax Amnesty. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(5).
- Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Brown, R. E., & Mazur, M. J. (2003). IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*, 56(3), 689-700. <https://doi.org/10.17310/ntj.2003.3.15>
- Gerger, G. Ç. (2013). Tax Amnesties And Tax Compliance In Turkey. *International Journal of Multidisciplinary Thought*, 2(3).
- Gunawan, A., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh Persepsi tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3).



- Harvelian, A. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 277. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.174>
- Hasibuan, R. R. (2019). Politik Hukum Tax Amnesty Dalam Mendukung Pembangunan Nasional. *Politie: Jurnal Kajian Politik Islam*, 2(1).
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Imelda, S., & Wibowo, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (TaxAmnesty Jilid II) dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). 5(2).
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan. *Educoretax*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>
- Mahestyanti, P., Juanda, B., & Anggraeni, L. (2018). The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. *ETIKONOMI*, 17(1), 93–110. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6966>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1).
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2017). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Nugrahanto, A. (2020). Literature Review Tax Amnesty Dan Kepatuhan Pajak. *Indonesian Tax Journal*, 4(1).
- Nurmalita, L., & Indrawati, I. (2020). Tax Amnesty bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 122–134. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.160>
- Panjaitan, C., & Jayasukmana, P. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Sanksi Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1).
- Peilouw, C. T. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 243–253. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.258>
- Ridhawati, R. (2020). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Robbany, L. M., & Ekowati, L. (2022). Penerapan Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X). *Prosiding SNAM PNJ*, 1(2).



- Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Yaman, A., Yoganingrum, A., Yaniasih, Y., & Riyanto, S. (2019). Tinjauan Pustaka Sistematis Pada Basis Data Pustaka Digital: Tren Riset, Metodologi, Dan Coverage Fields. *BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI*, 40(1), 1. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i1.481>